



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Mataram, pada tanggal 31 Juli 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banyumas E.9 BTN Tanah Aji Punia Saba RT.005 RW. 087 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; sebagai :
“Penggugat”

Melawan

Tegugat, lahir di Anjani, pada tanggal 01 November 1959 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Radio No. 18 Komplek RRI, RT.- RW.- Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; sebagai :
“Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 8 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 31 Desember 1997, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Anjani, Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 29 tahun, dan Tergugat berstatus beristri dalam usia 38 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Djeowar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Usman dan Umar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Anjani, Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selama kurang lebih 1,5 Tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Dinas Guru SD di Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di BTN Tanah Aji Punia Saba Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama kurang lebih 17 Tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - a. pulan, Laki-laki, umur 19 tahun (Mataram, 12 Januari 2000) ;
 - b. pulani, Perempuan, Umur 14 Tahun (Mataram, 04 Juli 2005);
6. Bahwa sejak September 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - b. Tergugat sering berkata kasar;
 - c. Tergugat sering memukul (KDRT)
 - d. Tergugat sering marah tanpa alasan;
 - e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat tersebut diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan Sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H.M. Ishaq), sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 527102710768000, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan PEMDA, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- Foto Kopy Akta Cerai Nomor 25/AC/1998/PA.Mtr tanggal 17 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Matarm tanggal 17 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B.Saksi:

Soelamiati binti Abd. Syukur, Selong Lotim 15 Oktober 1940 umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Blok C No. 20 Sembalun Rt/Rw. 004/179 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1997 di Dusun Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus beristeri ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Djeowar dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta dihadiri oleh orang anyak diantaranya bernama Usman dan Umar ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat atau saudara susuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Januar Hariyono dan Alya Nurul Aeni ;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur selama kurang lebih 1, 5 tahuuru SddiLingkungan Batu Dawe, Kelurahan tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di BTN Tanah Aji Punia Saba Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram kot Mataram selama 17 tahun ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat suka marah-marah dan memukul (KDRT), Tergugat juga jarang memberi nafkah serita Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Mustiarah binti Zaenudin, Mataram 31 Desember 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pe 003/085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasanagan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1997 di Dusun Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus beristeri ;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Djeowar dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta dihadiri oleh orang anyak diantaranya bernama Usman dan Umar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat atau saudara susuan yang menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Januar Hariyono dan Alya Nurul Aeni ;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur selama kurang lebih 1, 5 tahun di lingkungan Batu Dawe, Kelurahan tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di BTN Tanah Aji Punia Saba Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram kot Mataram selama 17 tahun ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat suka marah-marah dan memukul (KDRT), Tergugat juga jarang memberi nafkah serita Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pnggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan suami pertama bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat ketika menikah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Soelamiati binti Abd. Syukur), saksi 2 (Mustiarah binti Zaenudin) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 31 Deseber 1997 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Januar Hariono, laki-laki umur 19 tahun dan Alya Dwi Nurul Aeni, perempuan, umur 14 tahun ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan, tergugat paktor ekonomi karena sering berkata kasar, suka memukul (KDRT) Tergugat jarang memberikan nafkah ke Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan kaena Tergugat ska mara-marah tanpa alasan yang jelas sering berkata kasar dan suka memukul (KDRT), Terugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB Relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)